



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MADIUN**

NOMOR 188-401.040/4/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM 9 (SEMBILAN)

TERKAIT FASILITASI JURU PARKIR DI KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyampaian aspirasi oleh para juru parkir di Kota Madiun pada tanggal 13 Februari 2019 terkait kenaikan setoran parkir dari juru parkir kepada pihak ketiga pemenang lelang parkir di Kota Madiun, maka perlu dilakukan fasilitasi dan peninjauan terkait pelaksanaan parkir di Kota Madiun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD guna fasilitasi dan peninjauan pelaksanaan parkir di Kota Madiun, maka perlu dibentuk Tim 9 (Sembilan) terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun yang terdiri dari keterwakilan masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Tim 9 (Sembilan) Terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- Memperhatikan :
1. Hasil Penyampaian Aspirasi oleh Para Juru Parkir di Kota Madiun terkait Kenaikan Setoran Parkir Dari Juru Parkir Kepada Pihak Ketiga Pemenang Lelang Parkir di Kota Madiun pada tanggal 13 Februari 2019;
 2. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada tanggal 13 Februari 2019 membahas tindak lanjut penyampaian aspirasi juru parkir dan pembentukan Tim 9 (Sembilan) terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Tim 9 (Sembilan) terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas-tugas Tim 9 (Sembilan) terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun sebagaimana diktum "KESATU" adalah melakukan peninjauan, fasilitasi dan mediasi terkait pelaksanaan parkir di Kota Madiun;
- KETIGA : Tim 9 (Sembilan) terkait Fasilitasi Juru Parkir di Kota Madiun setelah melaksanakan tugasnya segera melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 13 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/4/2019
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM 9 (SEMBILAN) TERKAIT
FASILITASI JURU PARKIR DI KOTA MADIUN**

1. Ketua : Drs. Istono, M.Pd
2. Anggota : Didik Yulianto
3. Anggota : Rina Haryati, ST
4. Anggota : Dwi Jatmiko Agung Subroto, SH, SE, MM
5. Anggota : Bondan Pandji Saputro, SH
6. Anggota : Widodo, A.Md
7. Anggota : Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH
8. Anggota : Atok Kusharyanto, SE
9. Anggota : Hasta Hadiwiguna, SH
10. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

Drs. ISTONO, M.Pd